



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No. 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos. 81117

Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484

E-mail: [disdik@bulelengkab.go.id](mailto:disdik@bulelengkab.go.id) Website: <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800/182/Skrt/I/2023

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN  
PEMBANTU TUGAS-TUGAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Pejabat Penata Usaha Keuangan dan Pembantu Tugas-tugas Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Tugas-Tugas Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Tugas-tugas Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buleleng,

  
Made Astika, S.Pd.MM  
Pembina Tk.I

NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.

~ ~

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/182/Skrt/I/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU  
TUGAS-TUGAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
BULELENG

---

NAMA-NAMA PEJABAT DAN PEMBANTU  
TUGAS-TUGAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Nama : Luh Putu Anggia Dewi, S.E  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d  
NIP : 19760901 199903 2 005

II. PETUGAS PENYIAPAN DAN PENANDATANGANAN SPM

Nama : Ayu Ratna Suganda, A.Md  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b  
NIP : 19870516 201101 2 013

Nama : Ni Luh Putu Erlin Liquisari, A.Ma  
Pangkat/Gol. : -  
NIP : -

Nama : Ni Komang Eli Warniti, S.Pd  
Pangkat/Gol. : -  
NIP : -

Nama : Komang Mei Budiyan, S.E  
Pangkat/Gol. : -  
NIP : -

III. PETUGAS URUSAN PENGUJI TAGIHAN/ VERIFIKASI SPJ

Nama : I Gede Ngurah Swastawa  
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I, II/b  
NIP : 19810916 201406 1 005

Nama : I Gusti Ngurah Raharja, S.E  
Pangkat/Gol. : -  
NIP : -

IV. PETUGAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Nama : Kadek Dian Nopiani, SE  
Pangkat/Gol. : Penata Muda, III/a  
NIP : 19921124 202012 2 002

Nama : Kadek Hendrawan, A.Md

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I, II/d

NIP : 19850314 201101 1 006

Nama : Putu Metri Pradnyani, S.Pd

Pangkat/Gol. : -

NIP : -

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buleleng,



Made Astika, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19641231 198803 1 236